

Alamat : Jl. T. Umar Kampong Belegen Mulia
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Email : Panwaslusubulussalam17@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

**KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

NOMOR : 02/K.BAWASLU-PROV.AC.20/SK/HM.00/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Kota Subulussalam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek. materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subulussalam.
pada tanggal : 30 Maret 2020.

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**



MUHAMMAD SYAHRIANTO LEMBENG, SPdI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Ketua Panwaslih Kota Subulussalam
Nomor : /K.BAWASLU-
PROV.AC.20/SK/HM.00/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	M. Syahrianto Lembeng, SPdI	Ketua Panwaslih Kota Subulussalam	Pembina	
2.	Tepat Silalahi, SPdI	Anggota Panwaslih Kota Subulussalam	Tim Pertimbangan	
3.	Rahimah, SIP	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Subulussalam	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID	
4.	Arisandi, SP	Staf Sekretariat Panwaslih Kota Subulussalam	PPID	
5.	Rahmat Lembong, Skom	Staf Sekretariat Panwaslih Kota Subulussalam.	Petugas Pelayanan Informasi	

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM** RH



MUHAMMAD SYAHRIANTO LEMBENG, SPdI